



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap data pemilih berkelanjutan yang berisi identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi. 2. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih bagi penduduk Kabupaten Jepara untuk kategori:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat: 1) Pindah keluar dari Kabupaten Jepara 2) Meninggal dunia 3) Ganda 4) Kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah 5) Menjadi TNI/Polri 6) Hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 7) Bukan penduduk 8) Belum memiliki KTP elektronik b. Pemilih Baru: 1) Telah berusia 17 tahun/lebih atau pernah menikah tetapi belum terdaftar sebagai pemilih 2) Berubah status dari anggota TNI/Polri menjadi sipil 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak pilih 4) Pindah masuk ke Kabupaten Jepara c. Ubah Data Pemilih: Pemilih yang mengalami perubahan pada elemen data pemilih.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	I. <u>Mekanisme Non Tahapan/ DPB</u> <pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan] --> B[Melalui WhatsApp] A --> C[Hadir Langsung ke kantor KPU Kabupaten Jepara] B --> D[Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA] B --> E[Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/ atau KK Melalui WA] C --> F[Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/ atau KK] C --> G[Pemohon tidak membawa E-KTP dan/ atau KK] D --> H[Dilanjutkan via WA di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK] E --> I[KPU Kabupaten Jepara mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id] F --> I G --> J[Pemohon bisa melanjutkan melalui WhatsApp] I --> K[Ada] I --> L[Tidak Ada] K --> M[Tidak ada perubahan] K --> N[Ada perubahan (ubah data/TMS)] L --> J M --> O[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] N --> P[Pemilih diminta mengisi form tanggapan dan masukan masyarakat] J --> P P --> Q[] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre> graph TD A{{ }} --> B[Disampaikan ke helpdesk KPU Kabupaten Jepara] B --> C[Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu Pelayanan: • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB • Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB • Layanan online 24 jam melalui laman https://bit.ly/updatepemilihjepara 2. Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 2 (dua) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pemutakhiran data pemilih di portal Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat disampaikan melalui:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan disampaikan ke KPU Kabupaten Jepara 2. Pengaduan masyarakat melalui laman KPU Kabupaten Jepara https://kab-jepara.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0291) 591043 4. Petugas : staf sub bagian Perencanaan, Data, dan Informasi 5. WhatsApp : 0822-3332-8050 6. Instagram : @kpujepara 7. Facebook: KPU Jepara 8. X : KpuJepara 9. email: rendatin.kpujepara@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilih; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Formulir tanggapan dan masukan; 2. Laptop/komputer; 3. <i>Handphone</i>; 4. <i>Printer</i>; 5. Mesin fotokopi; 6. <i>Scanner</i>; 7. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet; 8. Meja dan kursi; 9. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; 10. Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Air minum; 12. Sarana dan prasarana yang juga dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> .
4	Pengawasan Internal	1. Ketua KPU Kabupaten Jepara; 2. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Jepara; 3. Sekretaris KPU Kabupaten Jepara; 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Jepara.
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
6	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, cepat, dan imparial, serta tidak dipungut biaya; 2. Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi; 3. Tindak lanjut atas permohonan layanan dijamin akan disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari; 4. Data pribadi pemohon layanan (seperti NIK, NKK, dan nomor telepon) dijamin

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tetap terjaga kerahasiaannya; 5. Setiap pengaduan, saran, dan masukan yang disampaikan melalui kanal resmi dijamin akan diterima dan ditindaklanjuti.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala, salah satunya berdasarkan hasil rekapitulasi survei kepuasan masyarakat (formulir survei) yang diisi oleh pengguna layanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo